

SEKILAS APBN

Budget Issues Quick Response

POLEMIK UTANG RAFAKSI MINYAK GORENG

Ervita Luluk Zahara



Kebijakan minyak goreng satu harga diatur dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Kebijakan tersebut mengatur bahwa pengecer wajib melakukan penjualan minyak goreng kemasan kepada konsumen menggunakan HET sebesar Rp14.000 per liter yang berlaku mulai 19 Januari 2022. Namun, Permendag Nomor 3 Tahun 2022 itu telah dicabut dan diganti dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit. Berdasarkan Permendag Nomor 3 Tahun 2022, Pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dilakukan paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja setelah kelengkapan dokumen pembayaran berdasarkan hasil verifikasi disampaikan kepada BPDPKS. Namun demikian, Kementerian Perdagangan (Kemendag) belum menyetujui pembayaran utang tersebut dengan alasan aturan tersebut telah dicabut sehingga sudah tidak memiliki payung hukum.

Utang rafaksi minyak goreng yang belum dibayarkan oleh pemerintah kepada sekitar 31 perusahaan ritel modern (Alfamart, Indomaret, Hypermart, Transmart, hingga Superindo) yaitu mencapai Rp344 miliar. Kemudian, Kemendag menyebutkan bahwa hasil verifikasi PT Sucofindo mencapai Rp474,8 miliar, sementara klaim rafaksi yang diajukan 54 pelaku usaha yang terdiri dari produsen dan distributor mencapai Rp812,72 miliar. Proses pembayaran utang rafaksi minyak goreng tersebut tertunda sejak Februari 2022. Hal tersebut membuat para peritel mengancam untuk mengurangi bahkan menghentikan pembelian minyak goreng dari distributor yang dapat memicu kelangkaan minyak goreng di pasar. Selain melakukan mogok pembelian minyak goreng, peritel berencana melakukan pemotongan tagihan kepada distributor minyak goreng oleh perusahaan peritel kepada distributor minyak goreng.

Berdasarkan RDP Kemendag dengan Komisi VI DPR RI pada 6 Juni 2023, saat ini BPDPKS yang memiliki anggaran untuk pembayaran utang rafaksi, tetapi belum dapat melakukan pembayaan dikarenakan Kemendag selaku lembaga yang melakukan verifikasi belum menyampaikan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh PT Sucofindo. Hal tersebut dikarenakan Kemendag khawatir akan menyalahi aspek good governance apabila tetap melakukan pembayaran tetapi payung hukum regulasinya sudah tidak berlaku (Permendag No 1 dan 3 Tahun 2022 telah dicabut). Namun demikian, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung RI (Kejagung RI) kemudian telah menyampaikan legal opinion bahwa meskipun Permendag Nomor 1 Tahun 2022 dan Permendag Nomor 3 Tahun 2022 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Permendag Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah, namun masih terdapat kewajiban hukum BPDPKS untuk menyelesaikan pembayaran dana pembiayaan. Selain itu, Kemendag telah meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meninjau ulang hasil audit PT Sucofindo dikarenakan ada perbedaan angka yang disampaikan PT Sucofindo sebagai surveyor resmi program rafaksi minyak goreng. Kemendag menyebut adanya perbedaan antara nilai utang yang diklaim peritel dengan hasil verifikasi PT Sucofindo. Menurut Kemendag, perbedaan antara klaim dan hasil verifikasi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: klaim penyaluran rafaksi yang tidak dilengkapi bukti penjualan sampai dengan ke pengecer, biaya distribusi dan ongkos angkut yang tidak dapat diyakini, dan penyaluran rafaksi minyak goreng yang melebihi 31 Januari 2022. Namun, BPKP telah menolak untuk mengaudit ulang terhadap verifikasi PT Sucofindo terkait biaya rafaksi minyak goreng tersebut dikarenakan BPKP tidak memiliki wewenang berdasarkan regulasi yang berlaku.

Kewajiban pembayaran rafaksi minyak goreng perlu segera diselesaikan oleh pemerintah. Sebagaimana hasil legal opinion dari Kejagung RI yang menyatakan bahwa kewajiban pembayaran rafaksi minyak goreng tetap harus diselesaikan meskipun regulasi sebelumnya telah dicabut. Saat ini, Kemendag masih melakukan proses pembahasan dengan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemkopolhukam) terkait dasar hukum pembayaran utang kepada pengusaha minyak goreng dan berencana melakukan pembahasan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) pada awal September 2023. Pemerintah sebaiknya segera menyelesaikan permasalahan ini agar tidak semakin berlarut, mengingat penundaan pembayaran rafaksi minyak goreng sudah cukup lama yaitu lebih dari 1,5 tahun dari yang seharusnya diselesaikan yaitu paling lambat 17 hari kerja. Komisi VI DPR RI perlu mendorong Kemendag untuk segera menyelesaikan verifikasi program rafaksi minyak goreng sehingga dapat segera diserahkan kepada BPDPKS untuk selanjutnya dilakukan proses pembayaran. Proses koordinasi antara Kemendag dengan stakeholder terkait harus efektif mengingat saat ini permasalahan rafaksi ini semakin sering dipertanyakan kejelasannya oleh para peritel/pelaku usaha. Komisi VI DPR RI juga perlu mengawasi proses penyelesaian utang rafaksi agar selesai dengan baik dan akuntabel.